

GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 556 - 575 - 2021

TENTANG

PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi wisata dan memacu pengembangan pariwisata Sumatera Barat, maka perlu ditetapkan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat dari masing-masing kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 94 Tahun 2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 178 Tahun 2019);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Daya Tarik Wisata yang berdaya saing nasional dan menjadi prioritas bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam program pengembangan pariwisata Sumatera Barat sesuai dengan kewenangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 JULI 2021



- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat
 2. Sdr. Inspektur Provinsi Sumatera Barat
 3. Sdr. yang bersangkutan
 4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 556 - 576 - 2021

TANGGAL : 22 JULI 2021

TENTANG : PENETAPAN DAYA TARIK WISATA UNGGULAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nama- nama Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA DTW	KABUPATEN / KOTA
1	Kawasan Pulau Belibis	Kota Solok
2	Kawasan Wisata Terpadu Gunung Padang	Kota Padang
3	Kawasan Ngarai Sianok dan Jam Gadang	Kota Bukittinggi
4	Kawasan Wisata Kandi	Kota Sawahlunto
5	Kawasan Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau	Kota Padang Panjang
6	Kawasan Pulau Angso Duo	Kota Pariaman
7	Kawasan Wisata Kuliner dan Kota Randang	Kota Payakumbuh
8	Kawasan Geopark Harau	Kabupaten Lima Puluh Kota
9	Kawasan Saribu Rumah Gadang	Kabupaten Solok Selatan
10	Kawasan Ranah Minang Silokek	Kabupaten Sijunjung
11	Kawasan Geopark Singkarak/Istano Basa Pagaruyuang	Kabupaten Tanah Datar
12	Kawasan Wisata Equator Bonjol	Kabupaten Pasaman
13	Kawasan Danau Maninjau	Kabupaten Agam
14	Kawasan Makam Syech Burhanuddin	Kabupaten Padang Pariaman
15	Kawasan Geopark Talamau	Kabupaten Pasaman Barat
16	Kawasan Wisata Sehiliran Batang Hari	Kabupaten Dharmasraya
17	Kawasan Geopark Singkarak - Danau Kembar	Kabupaten Solok
18	Kawasan Pantai Carocok - Kawasan Wisata Budaya Kesultanan Inderapura	Kabupaten Pesisir Selatan
19	Kawasan Wisata Mapadegat, Madobag, Mintei dan Katiet	Kabupaten Kep. Mentawai

